



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT, PENELITIAN, DAN PENYIAPAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL**

NOMOR : B. 178/SU/V/2016

NOMOR : 2.168/C.06.03/V/2016

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERMONO**, selaku Sekretaris Utama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. SUPARNO, M.Si**, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG), yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi, yang keberadaannya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebagai Perguruan Tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang mencakup dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang didirikan dibawah naungan Jajasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang yang dituangkan dalam Akta Notaris RM Soeprpto No. 68 tanggal 28 Oktober 1971.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- f. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang; dan
- g. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam upaya peningkatan program pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian, dan penyiapan kompetensi sumber daya manusia yang profesional, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka program pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian, dan penyiapan kompetensi sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mencakup program pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian, dan penyiapan kompetensi sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sumber lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
ADDENDUM
Pasal 6**

Teknis pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


**BAB VI
PENUTUP
Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


HERMONO

PIHAK KEDUA


SEMARANG
Dr. Drs. SUPARNO, M.Si